

PERJANJIAN MAGANG KAMPUS MERDEKA

Nomor: 204/HR.01/QL-01/II/2024

ANTARA

PT TELEKOMUNIKASI SELULAR

DENGAN

MUHAMMAD ARIF

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Enam Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Kantor PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, Gedung Telkomsel Smart Office, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan 12710, dan antara yang bertanda tangan dibawah ini: ----

I. PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 181 tanggal 26 Mei 1995 dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Akta Notaris Nomor diubah dengan Akta Nomor 69 tanggal 26 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Akta Nomor 04 tanggal 04 Juni 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Bonardo Nasution, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Deni Abidin, Vice President People Experience Management selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "TELKOMSEL".—

II. Nama (sesuai Akte Kelahiran) : Muhammad ArifNomor Kartu Identitas (sesuai KTP) : 7371010909020002

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tanggal Lahir : 9 September 2002

Alamat (sesuai KTP) : JI Belibis No 11 - Makassar

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, (selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**MENTEE**"). ------

Selanjutnya TELKOMSEL dan *MENTEE* secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

- a. Bahwa sebelumnya TELKOMSEL dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat.
- b. Bahwa sehubungan dengan poin a di atas, dalam rangka mempersiapkan mahasiswa/i yang memiliki keterampilan dan penguasaan sesuai bidang keahlian masing-masing, maka diselenggarakan pelatihan kerja yang terpadu antara pelatihan/training dengan pekerjaan yang sifatnya nyata bagi para mahasiswa semester akhir yang dinamakan Program Kampus Merdeka (selanjutnya disebut "**Program**").
- c. Bahwa *MENTEE* berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh TELKOMSEL dinyatakan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Program.
- d. Bahwa *MENTEE* tidak berkeberatan untuk mengikuti dan menjalani Program yang diselenggarakan oleh TELKOMSEL. -------

Setelah memperhatikan pertimbangan tersebut di atas dengan ini telah dicapai kesepakatan antara TELKOMSEL dan *MENTEE* untuk mengikatkan diri dalam **Perjanjian Magang Kampus**

PT TELEKOMUNIKASI SELULAR

Page 1 of 8

TELKOMSEL MENTEE



Merdeka (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

Pasal 1 RUANG LINGKUP PEMAGANGAN DAN PENEMPATAN

(1)	TELKOMSEL menempatkan <i>MENTEE</i> pada Software Developer & Data Engineering Intern dengan Lokasi Penempatan Makassar		
(2)	Program yang diselenggarakan oleh TELKOMSEL untuk <i>MENTEE</i> adalah kegiatan belajar, mengembangkan keterampilan, dan mendapatkan pemahaman praktis tentang pekerjaan diantaranya kolaborasi dengan berbagai fungsi baik yang diinisiasi oleh Mentor maupun fungsi <i>Internship Management</i>		
(3)	MENTEE sebagai peserta Program wajib untuk mematuhi dan melaksanakan serta bertanggungjawab terhadap tugas-tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh Mentor sebagai pembimbing.		
(4)	Mentor adalah adalah Karyawan yang ditugaskan oleh Unit Kerja Inisiator dan ditunjuk secara resmi oleh Perseroan untuk memberikan bimbingan dan pengawasan kepada MENTEE		
(5)	PARA PIHAK sepakat bahwa pemagangan tidak terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan persiapan untuk diangkat sebagai calon karyawan pada TELKOMSEL		

Pasal 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.

Pasal 3 WAKTU KEGIATAN PROGRAM

- (1) Jumlah waktu yang ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan harian *MENTEE* adalah paling lama 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam per minggu selama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Hari dan waktu kegiatan harian *MENTEE* disesuaikan dengan waktu kerja yang berlaku di TELKOMSEL sebagai berikut :

Hari:	Senin □ Selasa □ Rabu □ Kamis □ Jum'at		
Jam:	$08^{00} - 12^{00}$	□istirahat□	$13^{00} - 17^{00}$

Page 2 of 8

TELKOMSEL MENTEE



Pasal 4 **EVALUASI MENTEE**

(1)	seca TELH a. F b. F	ma menjalani Program, <i>MENTEE</i> akan mengikuti proses evalura berkala Mentor sebagai pembimbing sesuai dengan keten KOMSEL, yang meliputi:	tuan yang spek penila spek penila spek penila	berlaku d ian sesuaian sesua
(2)	Hasil peml berla a. [b. [I evaluasi Penilaian sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ir buatan Laporan <i>MENTEE</i> dalam Program ke Perguruan Tingg iku ketentuan sebagai berikut:	ni akan mei i masing m dalam progi	njadi dasa nasing dar ram sesua
(3)		l keseluruhan evaluasi tersebut pada ayat (1) Pasal ini aka KOMSEL kepada <i>MENTEE</i> setelah berakhirnya masa Program		
		Pasal 5 TATA TERTIB <i>MENTEE</i>		
(1)		ap <i>MENTEE</i> tanpa terkecuali wajib membaca, mengerti, men ra sepenuhnya terhadap setiap ketentuan yang berlaku pada TE		
(2)	pada	ap perbuatan atau tindakan <i>MENTEE</i> yang melanggar ketentuan s a ayat (1) Pasal ini maka diberikan sanksi sesuai dengan ketentu anjian ini	ıan yang di	atur dalan
		Pasal 6 HAK <i>MENTEE</i>		
(1)	a. b. c. d. e. f. g.	Mengetahui secara jelas nama posisi, playground, kota lokasi per Mentor, durasi program, serta silabus pengembangan;	enugasan, r 	nama atu juta dua n Kematiar
		i. Izin karena alasan pribadi diberikan sebanyak maksimal 4 periode Program;	1 (empat) h	ari selama
	SI SELU wer. Mer	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		4

PT TELEKON

Telkom Landmark Tower, Menara 1
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta 12710, Indonesia
Tel. +62-21 5240811 (Hunting) Fax. +62-21 52906090 http://www.telkomsel.com

TELKOMSEL MENTEE



- h. Mendapatkan Sertifikat program beserta Transkrip Nilai. ------

Pasal 7 KEWAJIBAN DAN LARANGAN *MENTEE*

(1)	1) Setiap MENTEE mempunyai kewajiban untuk:		
	a.	Menaati seluruh ketentuan Program dan peraturan yang berlaku di TELKOMSEL;	
	b.	Mengikuti Program sesuai waktu yang ditetapkan;	
	C.	Mencatatkan kehadiran melalui mekanisme yang berlaku di TELKOMSEL;	
	d.	Mengisi Logbook untuk mencatat setiap aktivitas magang pada aplikasi yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek;	
	e.	Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan selama berlangsungnya Program sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya;	
	f.	Mentaati dan melaksanakan seluruh petunjuk dan/atau bimbingan dan arahan dari Mentor;	
	g.	Melaporkan kepada unit HCM yang membawahi fungsi <i>Internship Management</i> atau Mentor apabila berhalangan hadir dikarenakan alasan sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perjanjian ini;	
	h.	Menjaga nama baik dan citra TELKOMSEL secara umum;	
	i.	Membuat laporan akhir kepada Mentor dan unit HCM yang membawahi fungsi <i>Internship Management</i> paling lambat pada minggu terakhir pelaksanaan program	
(2)	Setiap MENTEE dilarang untuk:		
	a.	Memberikan data dan/atau dokumen dan/atau informasi yang dikategorikan sebagai rahasia TELKOMSEL tanpa izin dari TELKOMSEL melalui media komunikasi dalam bentuk apapun;	
	b.	Mengungkapkan setiap informasi yang dilakukan pada media cetak dan/atau media elektronik dan/atau media online dan/atau jejaring sosial terkait dengan kondisi TELKOMSEL dan/atau kondisi kerja pada TELKOMSEL dalam maksud sengaja dan/atau tidak sengaja yang secara langsung dan/atau tidak langsung mengakibatkan kerugian pada TELKOMSEL dan/atau pengalihan keuntungan TELKOMSEL;	
	C.	Melakukan tindakan yang dapat berakibat pencemaran nama baik atau citra TELKOMSEL;	
	d.	Melakukan perbuatan yang dapat merusak dan/atau membahayakan dan/atau menghilangkan barang dan/atau asset milik TELKOMSEL;	
	e.	Melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun ketentuan yang berlaku di internal TELKOMSEL sehingga menimbulkan kerugian TELKOMSEL;	
(3)		langgaran terhadap kewajiban dan larangan tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat tenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini	

PT TELEKOMUNIKASI SELULAR

Page 4 of 8

TELKOMSEL MENTEE



Pasal 8 **SANKSI**

	J - 1		
	d. <i>MENTEE</i> mengundurkan diri dari kepesertaan Program;		
	c. MENTEE meninggal dunia;		
	b. Jangka waktu Program telah berakhir;		
	a. Terjadi Kondisi Kahar / Force Majeur;		
(1)	Perjanjian berakhir demi hukum apabila:		
	Pasal 10 BERAKHIRNYA PERJANJIAN		
	sehubungan dengan Perjanjian ini		
(2) MENTEE akan membebaskan TELKOMSEL dari segala tuntutan ganti kerugian dari terhadap semua klaim, permintaan, kehilangan, kerusakan, biaya, tanggung jawab da pengeluaran (termasuk namun tidak terbatas pada jasa biaya kepengacaraan) dalam benatau karakter apapun, yang timbul dari kerugian aktual atau diduga keras sebagai kerugiakecelakaan atau kerusakan yang terjadi pada orang, firma atau badan usaha lain terhada harga yang timbul dari atau hubungannya dengan pelaksanaan Program oleh MENT.			
(1)	(1) Apabila MENTEE selama dalam masa Program terbukti melakukan tindakan yan merugikan TELKOMSEL maka MENTEE wajib mengganti kerugian tersebut menur ketentuan tentang tuntutan ganti rugi yang berlaku pada TELKOMSEL		
	Pasal 9 GANTI RUGI		
(4)	Setiap Teguran Tertulis akan menjadi salah satu faktor penilaian dalam masa evaluasi <i>MENTEE</i> sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ini		
	b. Mendapatkan Teguran Tertulis sebanyak 2 (dua) kali		
	a. MENTEE melanggar larangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h serta Pasal 7 ayat (2) Perjanjian ini;		
(3)	Sanksi berupa pengakhiran Perjanjian dapat diberikan apabila:		
	c. Tidak hadir dalam pelaksanaan Program tanpa pemberitahuan kepada unit di HCM yang membawahi fungsi <i>Internship Management</i> atau Mentor		
	b. Melanggar kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a s/d i Perjanjian ini;		
(2)	Teguran tertulis diberikan apabila <i>MENTEE</i> : a. Melanggar tata tertib sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Perjanjian ini;		
	b. Pengakhiran Perjanjian		
	rekomendasi Mentor; dan/atau		
	sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini, akan dikenakan sanksi berupa:a. Teguran tertulis oleh unit di HCM yang membawahi fungsi <i>Internship Management</i> atas		
(1)	Pasal 6 Perjanjian ini dan/atau ketidakpatuhan atau pelanggaran kewajiban dan laranga		

Internal



- e. MENTEE sakit berat dan berhalangan tetap sehingga tidak dapat melanjutkan program.-
- f. TELKOMSEL melakukan pengakhiran terhadap Program; ------
- g. MENTEE mendapatkan sanksi sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3) Perjanjian ini;
- i. *MENTEE* melaksanakan penugasan dibawah pengaruh alkohol dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol di lingkungan Perseroan atau di lokasi penugasan;-
- j. MENTEE dalam proses penyidikan tindak pidana sebagai tersangka. ------
- (2) Pengakhiran Perjanjian berdasarkan ayat (1) huruf d Pasal ini, *MENTEE* wajib melakukan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian kepada Mentor.
- (4) TELKOMSEL dan *MENTEE* dengan ini menyatakan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap pengakhiran Perjanjian dimaksud, sehingga pengakhiran Perjanjian dengan alasan tersebut di atas cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari kepada *MENTEE* tanpa harus menunggu keputusan Hakim.----

Pasal 11 ALUMNI

- (1) Perseroan dapat tetap menjalin hubungan dengan alumni Program melalui komunitas atau program lain.-----
- (2) Dalam hal *MENTEE* telah menyelesaikan Program, maka Perseroan dapat bekerja sama dan/atau menghubungi *MENTEE* untuk keperluan data alumni dan kegiatan alumni.-----

Pasal 12 KONDISI KAHAR (FORCE MAJEUR)

- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa Kondisi Kahar, Pihak yang menderita Kondisi Kahar berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya saat kejadian terjadi.
- (3) Jika Kondisi Kahar terjadi selama jangka waktu lebih dari 60 (enam puluh) hari maka salah satu pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan persetujuan dari pihak lainnya. –

Page 6 of 8

PT TELEKOMUNIKASI SELULAR
Telkom Landmark Tower, Menara 1
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta 12710, Indonesia
Tel. +62-21 5240811 (Hunting) Fax. +62-21 52906090 http://www.telkomsel.com





Pasal 13 INFORMASI RAHASIA DAN KEPEMILIKAN

- (2) *MENTEE* akan menjaga semua Informasi, data dan dokumen rahasia milik TELKOMSEL yang diterima oleh *MENTEE* oleh karena itu *MENTEE* dilarang untuk mengungkapkan, memberitahukan, menyebarluaskan dan/ atau menggandakan untuk kepentingan pihak ketiga.
- (3) Para Pihak sepakat bahwa TELKOMSEL akan mendapatkan hak cipta atas seluruh penelitian, laporan, perencanaan dan dokumen-dokumen pendukung yang disediakan oleh *MENTEE* baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik berdasarkan Perjanjian ini.--

Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 15 AMANDEMEN

Setiap perubahan, baik berupa pengurangan atau penambahan atas Perjanjian ini akan dituangkan dalam amandemen dan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian ini.—

Pasal 16 LAMPIRAN

	rjanjian <i>MENTEE</i> ini disertai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahka i Perjanjian ini, namun tidak terbatas pada :
1.	Surat Pernyataan Sehat;
2.	Surat Pernyataan Kelakuan Baik;
3.	Surat Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi;
4.	Surat Pernyataan Menjaga Kerahasiaan (NDA);
	Surat Pernyataan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);

PT TELEKOMUNIKASI SELULAR

Page 7 of 8

TELKOMSEL MENTEE



Pasal 17 **PENUTUP**

- (1) Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini maka Para Pihak menyatakan telah membaca, mengerti dan memahami sepenuhnya serta melaksanakan isi Perjanjian ini dengan penuh rasa tanggung jawab. -----
- (2) Para Pihak dilarang untuk mengalihkan kewajiban dimaksud dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa ada persetujuan tertulis dari pihak lainnya. -----
- (3)Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI diatas kertas bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak, masing-masing 1 (satu) disimpan oleh Para Pihak. ------
- (4) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar dan sehat jasmani rohani serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. ------

Page 8 of 8

TELKOMSEL

MENTEE

Materai 10.000

DENI ABIDIN

MUHAMMAD ARIF

TELKOMSEL MENTEE



Pasal 17 **PENUTUP**

(5)	Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini maka Para Pihak menyatakan telah membaca mengerti dan memahami sepenuhnya serta melaksanakan isi Perjanjian ini dengan penu rasa tanggung jawab.		
(6)	Para Pihak dilarang untuk mengalihkan kewajil pihak ketiga tanpa ada persetujuan tertulis dari p		
(7)	Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI diatas kertas bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak, masing-masing 1 (satu) disimpan oleh Para Pihak.		
(8)) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar dan sehat jasmani rohar serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga		
	TELKOMSEL	MEN	TEE
		Materai 10.000	

DENI ABIDIN

MUHAMMAD ARIF

TELKOMSEL MENTEE



SURAT PERNYATAAN SEHAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arif

Nomor KTP : 7371010909020002

Alamat (sesuai KTP) : JI Belibis No 11 - Makassar

Alamat Domisili

diisi bila tidak sesuai KTP

Nomor Handphone : 6281240907134

Email : muharief1234@gmail.com

Dengan ini menerangkan dan menyatakan bahwa saya dalam kondisi sehat sesuai dengan Riwayat Kesehatan yang saya sampaikan dalam pernyataan ini.

Apabila dikemudian hari diketahui dan terbukti secara sah bahwa pernyataan yang saya sampaikan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima konsekuensi berupa pemutusan perjanjian magang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam kondisi sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Makassar __ 16 Februari 2024

kota tanggal, bulan

MUHAMMAD ARIF NIK. 7371010909020002



RIWAYAT KESEHATAN

NO.	JENIS PENYAKIT	KETERANGAN
1.	Penyakit Hepatitis	(jelaskan kapan apabila Ya)
	a. Ya	
	b.) Tidak Pernah	
2.	Penyakit Hipertensi	(jelaskan kapan apabila Ya)
	a. Ya	
	b. Tidak Pernah	
3.	Penyakit Diabetes	(jelaskan kapan apabila Ya)
	a. Ya	
	b. Tidak Pernah	
4.	Penyakit Ginjal Kronis	(jelaskan kapan apabila Ya)
	a. Ya	
	b.) Tidak Pernah	
5.	Penyakit nyeri dada dan serangan Jantung	(jelaskan kapan apabila Ya)
	a. Ya	
	b. Tidak Pernah	
6.	Penyakit Stroke	(jelaskan kapan apabila Ya)
	a. Ya	
	b.) Tidak Pernah	
7.	COVID 19	(jelaskan kapan apabila Ya)
	a. Ya (ODP / PDP)	
	b.) Tidak Pernah	
8.	NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif)	(jelaskan kapan apabila Ya)
	a. Ya	
	b. Tidak Pernah	

Makassar

16 Februari 2024

kota

tanggal, bulan





SURAT PERNYATAAN KELAKUAN BAIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arif

Nomor KTP : 7371010909020002

Alamat (sesuai KTP) : JI Belibis No 11 - Makassar

Alamat Domisili :

diisi bila tidak sesuai KTP

Nomor Handphone : 6281240907134

Email : muharief1234@gmail.com

dengan ini menyatakan bahwa:

- Bersedia menaati dan memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai Mahasiswa Magang Kampus Merdeka sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Magang yang saya tanda tangani;
- 2. Sampai saat ini tidak memiliki catatan kejahatan atau kriminal dan tidak pernah melakukan tindak pidana dalam bentuk apapun:
- 3. Tidak terlibat aktivitas organisasi terlarang baik sebagai anggota, pengurus maupun simpatisan secara langsung;
- 4. Terkait dengan informasi rahasia, sampai saat ini saya tidak pernah melakukan atau berhubungan dengan perbuatan pengungkapan dan atau penyalahgunaan data bersifat rahasia dan tertutup yang meliputi penyebaran, mengumumkan, mentransfer, menyebarluaskan, dan/atau mengungkapkan oleh kepada pihak lainnya dalam bentuk apapun:
- 5. Sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, dalam bertindak dan berperilaku senantiasa bijak serta berhati-hati dalam berpendapat dan berperilaku dikehidupan sosial bermasyarakat, termasuk di media sosial pribadi;
- 6. Bersedia menjaga sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia-

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan dan keterangan yang saya buat ini tidak benar, maka PT Telekomunikasi Selular (TELKOMSEL) berhak untuk mengakhiri Perjanjian Magang Kampus Merdeka Nomor : 204/HR.01/QL-01/II/2024 antara saya dengan TELKOMSEL.

Demikian pernyataan dan keterangan ini saya buat dalam kondisi sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Makassar, 16 Februari 2024

kota tanggal, bulan,

MUHAMMAD ARIF NIK. 7371010909020002



FORM PERSETUJUAN PEMROSESAN DATA PRIBADI MENTEE

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arif

Nomor KTP : 7371010909020002

Alamat (sesuai KTP) : JI Belibis No 11 - Makassar

Alamat Domisili

diisi bila tidak sesuai KTP

Nomor Handphone : 6281240907134

Email : muharief1234@gmail.com

sebagai *Mentee* Program Magang Kampus Merdeka Telkomsel menyetujui dan memberikan hak kepada Perseroan untuk dapat melakukan pemrosesan (pemerolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, perbaikan, pembaruan, pengungkapan/transfer, dan penghapusan/pemusnahan) data pribadi milik saya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Perseroan dapat melakukan pemrosesan data pribadi *Mentee*, mencakup namun tidak terbatas pada:
 - a. Data yang bersifat umum: nama dan inisial, data tanggal lahir, data Nomor Induk Kependudukan (KTP), nomor Kartu Keluarga, data paspor atau KITAS/KITAP bagi Warga Negara Asing (WNA), data status pernikahan, data agama, data jenis kelamin dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasikan seseorang.
 - b. Data yang bersifat spesifik: data kepesertaan organisasi, data alamat surat elektronik, data lokasi kerja, data media sosial, data informasi kesehatan, data nomor handphone, data alamat pribadi, data nomor rekening Bank, data keluarga Karyawan, data pribadi lainnya yang diserahkan Karyawan kepada Perseroan maupun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian dari ketentuan pengelolaan sistem informasi sumber daya manusia guna kepentingan usaha, operasional dan manajemen SDM Perseroan dalam kerangka hubungan kerja.
- 2. Kepemilikan data pribadi, baik data Karyawan Perseroan maupun yang mengidentifikasi seseorang, dimiliki oleh individu-individu tersebut, oleh karenanya Perseroan menjamin tidak ada aktivitas pengungkapan dan/atau penggunaan data pribadi Karyawan untuk kepentingan melawan hukum.
- 3. Perseroan akan mengungkapkan dan atau menggunakan data pribadi Karyawan sepanjang diwajibkan secara hukum, atau diperlukan untuk keperluan usaha, operasional Perseroan dan manajemen SDM, keperluan institusi pemerintah yang berwenang, atau dalam hal terjadi sengketa, atau



segala bentuk proses hukum antara Karyawan dan Perseroan, atau dalam keadaan darurat yang berkaitan dengan kesehatan dan/atau keselamatan Karyawan dengan tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundangundangan.

- 4. Perseroan dapat menyerahkan data pribadi Karyawan ke pihak ketiga (Mitra, Pemerintah, dan Lembaga terkait lainnya) baik dalam bentuk format elektronik maupun non-elektronik untuk tujuan analisis, pengelolaan layanan, peningkatan layanan dan pengembangan Karyawan, dengan tetap memperhatikan prinsip pelindungan data pribadi sesuai UndangUndang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan kebijakan terkait lainnya yang berlaku di Perseroan.
- Direktorat Human Capital Management secara hukum bertindak mewakili Perseroan berwenang melakukan pemrosesan data pribadi Karyawan sesuai ketentuan perundangundangan dan kebijakan tata kelola data yang berlaku di Perseroan.
- 6. Perseroan menjamin kerahasiaan dan senantiasa menjaga keamanan data milik Karyawan dengan memberikan upaya terbaik untuk melindungi dan mengamankan data dari akses pemrosesan (pemerolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, perbaikan, pembaruan, pengungkapan/transfer, dan penghapusan/pemusnahan) yang tidak sah.
- 7. Perseroan akan melakukan pemusnahan/penghapusan data pribadi Karyawan yang sudah tidak aktif bekerja sesuai ketentuan dan kebijakan masa retensi data yang berlaku di Perseroan.

Makassar , 16 Februari 2024 tanggal, bulan

MUHAMMAD ARIF NIK. 7371010909020002



Jakarta, 16 Februari 2024

Kepada Yth:

PT. Telekomunikasi Selular

Kantor Pusat Smart Office Telkom Landmark Tower Menara 1 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 52 Jakarta 12710 INDONESIA Up. Director of Human Capital Management

Perihal: Pernyataan Menjaga Kerahasiaan

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arif

Nomor KTP : 7371010909020002

Universitas / Sekolah : Universitas Hasanuddin

NIM : H071211004

Alamat (sesuai KTP) : JI Belibis No 11 - Makassar

Alamat Domisili

*diisi bila tidak sesuai

KTP*

Nomor Handphone : 6281240907134

Email : muharief1234@gmail.com

selanjutnya disebut ("Pihak Penerima"), dengan ini membuat Surat Pernyataan Menjaga Kerahasiaan ("Surat Pernyataan") kepada PT. Telekomunikasi Selular ("Pihak Pemberi") berkaitan dengan kegiatan magang yang akan saya lakukan ("Tujuan"), yang mana selama kegiatan tersebut saya akan diberikan akses untuk mendapatkan data dan/atau informasi tertentu ("Informasi") milik Pihak Pemberi. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan tidak dapat ditarik kembali Saya menyatakan sebagai berikut:

1. Pihak Penerima dilarang membuat pengumuman, pemberitahuan atau pengungkapan kepada pihak ketiga manapun tentang atau sehubungan dengan pekerjaan dan segala sesuatu termasuk namun tidak terbatas pada setiap hal yang saya kerjakan secara sendiri maupun secara kelompok di Pihak Pemberi dengan cara apapun, tanpa ijin tertulis dari Pihak Pemberi, kecuali jika hal itu dibuat dalam rangka pengungkapan atas perintah hukum, pengungkapan mana wajib segera diberitahukan kepada Pihak Pemberi. Yang dimaksud dengan "Informasi" adalah data-data dan milik Pihak Pemberi, termasuk tanpa pembatasan pada informasi yang berkaitan dengan seluruh atau sebagian dari data atas strategi marketing dan/atau data



penjualan layanan jasa Pihak Pemberi dan/atau setiap hasil penelitian atas penggunaan jasa telekomunikasi dari pelanggan Pihak Pemberi dan/atau data keuangan Pihak Pemberi dan/atau rencana usaha Pihak Pemberi, rencana pemasaran Pihak Pemberi, proses bisnis Pihak Pemberi, desain dan informasi teknis yang terkait dengan usaha yang disediakan oleh Pihak Pemberi, baik dalam bentuk tertulis, piktorial, mesin yang dapat dibaca atau bentuk yang tidak kasat mata lainnya, beserta seluruh informasi yang diperlakukan oleh masing-masing pihak sebagai hal yang rahasia, baik sebelum atau selama masa berlakunya Pernyataan ini;

- 2. Pihak Penerima tidak akan menggunakan Informasi untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang dapat mendatangkan keuntungan dan/atau kemudahan, terlebih lagi apabila menyebabkan kerugian bagi Pihak Pemberi sehubungan dengan pengunduran diri dari Telkomsel yang kepada pihak lainnya, kecuali jika untuk maksud yang diatur oleh hukum dan/atau dengan sepengetahuan dan persetujuan Pihak Pemberi, Pihak Penerima dilarang menggunakan Informasi dalam bentuk dan cara apapun juga untuk kepentingannya sendiri secara sepihak, serta tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan atau memberitahukan informasi tersebut kepada pihak lainnya;
- 3. Pihak Penerima dengan ini menyatakan tanpa dapat ditarik kembali bahwa Informasi hanya akan diberitahukan kepada perusahaan-perusahaan yang merupakan kelompok usaha Pihak Penerima, termasuk pegawai-pegawai perusahaan dimaksud, yang secara hukum memang membutuhkan untuk mengetahui Informasi dimaksud tanpa melanggar ketentuan Perjanjian ini, dan dengan ketentuan perusahaan dan pegawai-pegawai tersebut telah menandatangani kewajiban kerahasiaan yang secara substansi setara dengan isi Perjanjian ini, serta dengan ini pula Pihak Penerima menyatakan menanggung seluruh biaya untuk melaksanakan kewajiban kerahasiaan demikian terhadap para pegawainya, pegawai kelompok usaha dan agen-agennya yang telah dan/atau telah menerima Informasi, semata-mata untuk kepentingan Pihak Pemberi;
- 4. Pihak Penerima setuju bahwa pihaknya tidak akan menyalin, meniru, memproduksi ulang dalam bentuk apapun, atau mengijinkan pihak lain melakukan hal itu, termasuk para pegawainya atau agennya, untuk menyalin, meniru, memproduksi ulang Informasi tanpa ijin tertulis dari Pihak Pemberi;
- 5. Seluruh dan setiap kewajiban yang diatur dalam Pernyataan ini tidak berlaku terhadap Informasi yang telah menjadi pengetahuan atau hak milik publik secara luas (selanjutnya disebut "public domain") pada saat Informasi tersebut diberikan kepada pihak yang menerima Informasi, atau yang telah bocor kepada masyarakat luas.
- 6. Tanpa membatasi aspek-aspek yang bersifat umum dari hal-hal di atas, Informasi tidak boleh dianggap telah menjadi pengetahuan publik apabila hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa Informasi telah diketahui oleh sedikit orang yang merupakan atau kemungkinan memiliki kepentingan komersial, dan selanjutnya suatu gabungan dari dua bagian atau lebih dari Informasi tidak dapat dianggap sebagai jatuh kepada public domain terhadap hal yang hanya didasarkan semata-mata setiap bagian Informasi telah tersedia di masyarakat luas;
- 7. Pihak Penerima wajib mengembalikan kepada dan atas permintaan Pihak Pemberi secara langsung dan seketika seluruh dan setiap asli, maupun salinan, copy, dan/atau rekaman dari dokumen, gambar, disket, CD-ROM, dan seluruh bahan-bahan yang membentuk atau berkaitan dengan Informasi, apabila ada, dan Pihak Penerima wajib



melaksanakan penghapusan, penghancuran dan/atau pemusnahan secara permanen dari setiap dan seluruh Informasi yang disimpan dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk elektronik atau lainnya, yang secara fisik tidak dapat dikembalikan kepada Pihak Pemberi;

- 8. Untuk menjamin kerahasiaan yang berkaitan dengan Informasi, Pihak Penerima wajib:
 - a. memisahkan setiap dan seluruh Informasi yang diterima oleh Pihak Penerima berdasarkan disiplin dokumentasi yang layak dan semestinya oleh Pihak Penerima, serta menyelenggarakan dan memelihara Informasi secara benar dan layak dalam penyimpan yang berada dalam penguasaan Pihak Penerima sedemikian rupa sehingga keamanannya terjamin; dan
 - b. tidak menggunakan, memproduksi ulang, mengirim, menyimpan atau mentransmisikan Informasi dalam bentuk apapun diluar tempat usahanya yang selayaknya atau biasa digunakannya.
- 9. Selanjutnya telah dimengerti dan disepakati pula bahwa pengungkapan Informasi oleh Pihak Pemberi kepada Pihak Penerima tidak boleh dianggap pemberian hak opsi atau lisensi atau hak-hak kepemilikan intelektual lainnya, baik kini maupun masa yang akan datang oleh Pihak Pemberi;
- 10. Pihak Penerima mengerti dan menyatakan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian ini akan langsung menyebabkan kerugian, baik kerugian langsung maupun tidak langsung, kepada Pihak Pemberi yang tidak dapat diperbaiki, dimana ganti rugi dalam bentuk uang tidak cukup untuk memulihkan kerugian dimaksud. Oleh karena itu, atas terjadinya pelanggaran dimaksud, Pihak Penerima (beserta pihak yang melakukan persekongkolan atau bersama-sama melakukan pelanggaran apabila ada) setuju untuk menerima putusan dari Pengadilan Jakarta Selatan, atau pengadilan di tempat kedudukan panitera setempat yang berwenang, baik terhadap putusan sela maupun putusan tetap yang dikeluarkan oleh pengadilan dimaksud. Pihak Penerima menyatakan bahwa atas diambilnya putusan tersebut tidak membatasi Pihak Pemberi untuk mengupayakan ganti rugi, apabila hal tersebut dimungkinkan secara hukum;
- 11. Seluruh pernyataan dan kewajiban yang dibuat oleh Pihak Penerima dalam Pernyataan ini, yang menurut ketentuan wajib dilaksanakan oleh Pihak Penerima sesudah berakhirnya Pernyataan ini, tetap mengikat untuk jangka waktu lima (5) tahun sejak selesainya pemagangan;
- 12. Pernyataan ini diatur, diartikan dan diperlakukan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
- 13. Dalam hal terjadi setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Pernyataan ini, maka pihak yang dinyatakan menang dalam perkara berhak untuk membebankan seluruh biaya kepengacaraan dalam yang dibutuhkan kepada phak yang dinyatakan kalah, sebagai tambahan dari pemulihan hak lainnya;
- 14. Pernyataan ini merupakan rangkuman seluruh kesepakatan dan pengertian antara Pihak Pemberi dan Penerima tentang hal-hal yang telah dinyatakan sebelumnya, baik lisan maupun tertulis.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Hormat saya,

MUHAMMAD ARIF

NIK. 7371010909020002



SURAT PERNYATAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arif

Nomor KTP : 7371010909020002

Universitas / Sekolah : Universitas Hasanuddin

Jurusan : Ilmu Komputer NIM : H071211004

Alamat (sesuai KTP) : JI Belibis No 11 - Makassar

Alamat Domisili :

diisi bila tidak sesuai KTP

Nomor Handphone : 6281240907134

Email : muharief1234@gmail.com

Melalui surat ini Peserta Program sepakat bahwa:

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dibuat dan dihasilkan Peserta Program untuk kepentingan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telkomsel (Telkomsel) selama dan dalam rangka Magang Kampus Merdeka dengan menggunakan aset, resource, dan fasilitas Telkomsel, akan beralih kepemilikannya menjadi milik Telkomsel tanpa menghilangkan hak moral dari peserta Program;
- Dalam kaitannya dengan nomor 1 (satu) di atas, Peserta Program sepakat untuk bersedia berkoordinasi dan melengkapi dokumen-dokumen pengajuan HKI kepada Direktorat Jenderal HKI jika diperlukan, meskipun Program sudah berakhir;
- Peserta Program hanya menggunakan HKI milik Telkomsel untuk menunjang kegiatan pada Program di lingkungan Telkomsel dan wajib meminta persetujuan tertulis dari Telkomsel jika HKI milik Telkomsel akan digunakan di luar kepentingan Program;
- Dalam mengerjakan project di lingkungan Telkomsel peserta Program menjamin tidak akan melanggar HKI milik pihak lain dan Telkomsel tidak bertanggungjawab jika Peserta Program terbukti melanggar HKI milik pihak lain;
- 5. Setelah Program berakhir, Peserta Program akan menutup segala aset yang telah dibuat dan dikelola berkaitan dengan *project*, yang tidak terbatas pada social media, website, maupun platform. Kecuali telah ditetapkan oleh Telkomsel bahwa aset tersebut akan dilanjutkan pengelolaannya oleh Telkomsel:



6. Dalam hal poin 5 (lima), Peserta Program wajib memberikan kepada Telkomsel *username* dan *password* akun maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan aset dimaksud pada poin 5 (lima).

Telkomsel dan Peserta Program mengakui dan memahami bahwa surat pernyataan ini merupakan kesepakatan/perjanjian antara Telkomsel dan Peserta Program yang mengikat kedua belah pihak.

Makassar , 16 Februari 2024

ota tanggal, bulan

MUHAMMAD ARIF

NIK. 7371010909020002



Pasal 17 PENUTUP

- (5) Dengan ditandatangan nya Penjanjian ini maka Para Pitrak menyatakan telah membata mengeri dan memahami sepanjuhnya sarta melaksanakan sa Perjanjian ini diripan pinuli rasa tanggung jawah.
- (6) Para Pihak dilarang untuk mengalihkan Kewajiban dimaksud dalam Pegarijan ini kepada perak ketiga tanpa ada persetojuan tertu isidari pihiak lanniya.
- (7) Penanjian im dibuat dalam sangkap 2 (dun) ASTI diatas kertas hermaterai dukup serta masing-masing mempunya kelki dan hukum yang sama satelah dilandat ingani olah Para Pihak, masing-masing 1 (satu) disimpan olah Para Pihak.

TELKOMSEL

MENTEE

MUHAMMAD ARIE

13A94AKX815025940

DENI ABIDIN

Page 8 of 8

PT TELEKOMUNIKASI SELULAR Telkoro Landmara Tower, Monara 1 Ji. Jend Gater Submito Kev. 52, Jaharia 12/18, Indonesia: Tel. +62-21 524(811 (Injming) File. +62-21 52936392 http://www.felkomael.com

